

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan hal tersebut merupakan kebutuhan wajib dalam mewujudkan pembangunan nasional yang lebih adil dan merata. Fungsi dari jalan antara lain menghubungkan antar kota atau antar daerah serta peningkatan infrastruktur jaringan kehidupan dalam kota atau keluar kota atau daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur sedemikian rupa untuk terselenggaranya peranan jalan secara konseptual dan proposional, untuk itu segala sesuatu yang menyangkut jalan harus mengacu pada peraturan tersebut. Undang-Undang tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang dilarang, dan terkadang peranan jalan tidak dapat dijalankan secara maksimal disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan yang justru mengganggu peranan jalan dan lalu lintas angkutan jalan seperti membiarkan hewan ternak berkeliaran di sekitaran jalan umum.

Pada umumnya masyarakat membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan umum dikarenakan sulitnya mendapatkan area yang luas untuk mendapatkan bahan makanan, baik dalam jumlah kecil hingga membentuk sebuah gerombolan hewan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Pemilik hewan ternak cenderung lebih memilih untuk melepaskan hewan ternaknya dimana saja, atau bahkan kurangnya kontrol dalam pengawasan hewan ternak oleh pemiliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan diperuntukan

bagi lalu lintas umum, oleh karena itu perbuatan membiarkan atau melepaskan hewan ternak di sekitaran jalan umum dapat mengganggu pengguna jalan lain sehingga menimbulkan berbagai macam akibat yang dapat membahayakan pengguna jalan sebagai tempat untuk berlalu lintas. Misalnya tertabraknya hewan ternak atau hewan peliharaan oleh kendaraan yang sedang melintas bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.

Dalam Pasal 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Pemilik hewan ternak bertanggung jawab penuh terhadap hewannya serta kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya. Kelalaian yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi orang lain. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>1</sup>

Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*torf/onrecht*” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 133.

<sup>2</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm. 7.

Pasal 1365 KUHPerdara telah mengakomodasi ketentuan tentang perbuatan melawan hukum bahwa setiap orang berhak meminta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jadi, menurut Munir Fuady unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

- a. Adnya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korba;
- e. Adnya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.<sup>3</sup>

Abdulkadir Muhammad berpendapat terpenuhinya unsur-unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika salah satu saja dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

Menurut I Sari Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah linkgup dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga perbuatan terebut dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 260.

- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*). seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Mengenai kelalaian pemilik hewan ternak yang membiarkan hewannya berkeliaran disekitaran jalan umum telah diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan:

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya."

Munir Fuady berpendapat agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengakibatkan sesuatu yang mestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.<sup>6</sup>

Pemilik hewan ternak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus bertanggung jawab terhadap kelalaiannya karena hewan tersebut berada dalam kuasanya. Tanggung jawab yang dimaksud ialah ganti rugi kepada korban akibat dari kelalaiannya sendiri. Mengenai tanggung jawab pemilik hewan ternak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan bahwa:

"Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya."

---

<sup>5</sup> I sari, 2021, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 No. 1, September 2020, hlm. 68.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 73.

Pasal 1368 KUHPerdota menjelaskan tentang pemberian ganti rugi untuk pemilik binatang, Riduan Syahrani berpendapat ketentuan yang termuat didalam Pasal 1368 KUHPerdota menerangkan dengan jelas bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang kehati-hatiannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya dan juga binatang-binatang miliknya.<sup>7</sup>

Selanjutnya Gratianus Prikasetya Putra juga berpendapat, Pasal 1368 KUHPerdota menyatakan “Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui secara tegas bahwa pada hakikatnya hewan bukanlah subjek hukum perdata yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga dalam hal ini terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh hewan, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah pemilik atau pemakai daripada hewan tersebut sejauh dapat dibuktikan ia sedang menggunakan hewan itu.<sup>8</sup>

Menurut Munir Fuady tindakan dan perbuatan hewan baru dapat diminta pertanggungjawaban dari pemiliknya apabila telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain. Pemilik dari hewan bahkan benda yang bukan makhluk hidup kemudian digolongkan ke dalam “ternak” atau “piaraan”-nya, sehingga jika ternak tersebut merugikan orang lain, pemilik bertanggung jawab, walaupun pemilik hewan

---

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Azas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 266.

<sup>8</sup> Gratianus Prikasetya Putra, 2017, “*Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Jerman*”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume 51, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 509

ternak dalam keadaan tidak bersalah.<sup>9</sup> Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu. Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman Pasal 1366 KUHPerdata juga mengemukakan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga oleh kelalaiannya.<sup>10</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat tanggung jawab seseorang pemilik hewan gugur apabila ia dapat membuktikan ia tidak lalai dalam pengawasannya.<sup>11</sup> Tanggung jawab pemilik hewan ternak ini menurut KUHPerdata adalah berlaku teori kesalahan yaitu dimana seseorang tidak dapat dihukum apabila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam melakukan pengawasan.

Munir fuady berpendapat korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan para korban tersebut. Asalkan kerugian yang diderita oleh korban tersebut berkaitan dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dikakukannya, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*), maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*)<sup>12</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan ternak yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat berupa:

- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagai akibat yang ditimbulkan;
- b. Dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural);

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 177.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 305.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Aspek-aspek Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 65.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 19.

- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Titin apriani, Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan sebagai berikut yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.<sup>14</sup>

Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Ganti rugi semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365);
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366-Pasal 1367);
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369);
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371);
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372-1380).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Akibat Kesalahan Pembuat dan Ujud Penggantian Kerugian dalam Perbuatan Melanggar Hukum*, Kursus Hukum Perikatan, Medan, hlm.176.

<sup>14</sup> Titin Apriani, 2021, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturan Dalam KUH Perdata*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 932.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Menurut Munir Fuady ketentuan tentang ganti rugi secara umum telah diatur dalam KUHPerdara, hal tersebut diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. KUHPerdara menjelaskan tentang istilah pemberian ganti rugi dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Biaya;
- b) Rugi;
- c) Bunga.<sup>16</sup>

Akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak menyebabkan kerugian bagi orang lain, orang tersebut diwajibkan oleh hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata, pada pokoknya berupa tuntutan ganti rugi materil maupun imateril dan orang yang menderita kerugian atau keluarga si korban yang menyebabkan kerugian tersebut ikut bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut.

Kerugian materil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Mislanya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan sebagainya.<sup>17</sup>

Kerugian immateril sering dikatakan sebagai kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan dan mengukur jumlah kerugian immateril. Bentuk kerugian immateril dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut ganti rugi immateril tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut,

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 136.

<sup>17</sup> Rai Mantili, 2019, *Ganti Kerugian Immateril Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 4, No. 2, September 2019, hlm. 300.

perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan. Beberapa yurisprudensi telah memberikan contoh tentang bagaimana hakim dalam mempertimbangkan tuntutan ganti rugi immateriil sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya: *“Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983, yang diantaranya: *“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, yang diantaranya: *“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”*;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya: *“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”*.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”*.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaiannya, namun dalam Pasal 234 ayat (3)

Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ketentuan tersebut tidak berlaku jika:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
3. Disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 306.

Hewan ternak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan kenyamanan masyarakat disekitarnya. Misalnya hewan ternak berkeliaran di sepanjang jalan raya yang membuat terganggunya aktifitas lalu lintas, bahkan yang lebih buruknya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tentu dapat memberikan kerugian kepada pengguna jalan raya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ternak merupakan peliharaan yang dimana tempat, makanan, serta berkembang biaknya dan seluruh manfaatnya diatur oleh pemiliknya atau manusia, yang dimana sipelihara khusus agar memberikan suatu dampak yang menguntungkan atau berguna bagi pemeliharaannya. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemilik hewan harus memelihara dengan baik hewannya, dengan memberikan makan dan kandang yang layak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefenisikan pengertian hewan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Hewan adalah Binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Kemudian dalam Pasal 66 ayat 2 huruf b menjelaskan bahwa penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilakunya secara alami. Pasal 66 ayat 2 huruf c mewajibkan setiap orang unuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan

tertekan. Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa hewan haruslah ditempatkan dan diperlakukan dengan sebaik mungkin dengan mengandangkannya.

Kemudian berdasarkan hukum islam, peraturan mengenai penertiban hewan ternak oleh pemiliknya juga telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menggembala kambing bersama saudara susuannya di perkampungan Bani Sa'ad, lalu ketika itu malaikat datang dan membelah dada beliau.<sup>19</sup> Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda.<sup>20</sup>

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ  
أُرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: “Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali menggembala kambing”. Sahabat lantas bertanya, “Apakah engkau juga demikian?” Rasulullah menjawab. “Iya, dulu aku menggembala kambing milik orang Mekah dengan upah beberapa qirath”.

Adapun dalam QS An-Nahl ayat 6 berbunyi

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيدُونَ وَحِينَ تَسِرُونَ

Artinya: dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

Jadi pada dasarnya manusia diperintahkan untuk melindungi dan menjaga ternaknya dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kekacuan, mengganggu

---

<sup>19</sup> Muhammda Abdul Tuasikal, *Faedah Sirah Nabi: Nabi Suka Menggembala Kambing*, <https://rumaysho.com>, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2023 jam 21.45 WIB.

<sup>20</sup> Muhamad Abror, *Nabi Muhammad Kecil Sang Penggembala*, <https://islam.nu.or.id>, dikunjungi pada tanggal 19 mei 2023 jam 22.34 WIB.

aktifitas, menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat. Dalam surah dan hadits tersebut jelas memerintahkan kita untuk menggembala hewan ternak karena hewan tersebut merupakan tanggungjawab penuh dari pemilik hewan ternak.

Faktanya dilapangan sering kali terjadi, pemilik hewan ternak tidak mengganti kerugian disebabkan oleh hewan ternaknya yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan pemilik hewan ternak tidak berada di lokasi kejadian. Dalam kaidah hukum menyatakan bahwa seseorang harus menjaga hewan-hewannya agar hewan tersebut tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Peristiwa melepaskan hewan ternak di jalan umum sering kali dapat dijumpai di Kabupaten Pesisir Selatan. Hewan ternak yang dilepaskan oleh pemiliknya di jalan, membuat pengguna jalan lain resah akan hal tersebut, bahkan menimbulkan keributan antara pemilik hewan ternak dan pengguna jalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 236 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dalam Pasal 13 Ayat (8) mengatur tentang larangan hewan ternak yang lepas di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Perda tersebut dikeluarkan agar pemilik hewan ternak dapat memperhatikan hewannya agar tidak berkeliaran di jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan lain. Namun dibentuknya Perda tersebut belum mampu merubah kebiasaan pemilik hewan ternak di Kabupaten Pesisir Selatan yang berkeliaran di jalan raya, hal itu dapat dilihat dari masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran di jalan Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Pesisir Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam mengatur penertiban hewan ternak?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana bentuk pemberian ganti rugi perdata akibat perbuatan melawan hukum terhadap hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam mengatur penertiban hewan ternak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberian ganti rugi perdata akibat perbuatan melawan hukum terhadap hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah diuraikan maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **A. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan hukum khususnya hukum perdata, dalam hal tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

### **B. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus menambah pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Dapat juga sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau yang membutuhkan informasi terkait tanggung jawab perdata pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan ini berfungsi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan kepustakaan atau sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai objek penelitian ini,

dalam hal pertanggung jawaban pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

##### 1) Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan dan peraturan lainnya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah data sekunder yakni data yang didapat di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, ataupun buku-buku yang dimiliki oleh peneliti sendiri.

##### 2) Penelitian Lapangan

Data lapangan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pendapat dari responden yaitu pemilik hewan ternak yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan raya dan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Batang Kapas, Nagari Taluak.

#### b. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

##### a) Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari pemilik hewan ternak yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan raya dan masyarakat setempat. Data diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan dengan responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan selanjutnya pencatatan dari hasil wawancara tersebut.

b) Data sekunder

Data penunjang dari data primer yang telah diperoleh dari bahan-bahan literatur atau bahan yang didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan pengetahuan teoritis dalam penyusunan penulisan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
- (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (c) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (f) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum.

2) Bahan hukum sekunder

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas:

(a) Buku yang ditulis oleh para ahli

(b) Karya Ilmiah para ahli

(c) Doktrin-doktrin

3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>21</sup>

4. Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit masyarakat (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari objek penelitian yaitu pihak pemilik hewan ternak yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan raya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan masyarakat setempat.

b) Sampel

Penarikan sampel dilakukan dengan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai ikatan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu pemilik hewan ternak yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan raya dan masyarakat setempat. Penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan peneliti.

---

<sup>21</sup> Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 218.

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah:

### a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dan mengutip dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

### b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu situasi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang, dan bisa juga memungkinkan timbulnya pertanyaan baru secara spontan sebagai reaksi atas jawaban narasumber. Wawancara yang penulis lakukan yaitu komunikasi langsung dengan beberapa masyarakat setempat yakni A, B dan C dan juga penulis melakukan wawancara dengan pemilik ternak yaitu D, E, dan F.

## 6. Teknik Pengolahan Data

### a) Pengolahan data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan Langkah sebagai berikut: Pertama, *Editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan

hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Kedua, Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan Menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain. Ketiga, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>22</sup>

b) Analisis data

Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yakni Analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat, kemudian keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian itu dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya. Analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga diharapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, hlm. 158.